



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/ 46 / DISDIKBUD / 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENINGAT :**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **ARJUNA**  
Selaku penyelenggara : **TAMAN KANAK KANAK SWASTA  
AL WASLYIAH BIES**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Lembaga PAUD : **FORMAL**  
Nama Lembaga : **AL WASLYIAH BIES**  
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK - KANAK**  
Rumpun Pendidikan : **JASA**  
A L A M A T  
Jalan : **TAKENGON-BIES**  
Kampung : **BIES BARU**  
Kecamatan : **BEBESEN**  
Kabupaten : **ACEH TENGAH**  
Pemilik / Penyelenggara : **YAYASAN TK AL WASLYIAH BIES BARU**  
Notaris, **BCENDRA NAFIS MARIESTHA, SH.**  
No. 69  
**TANGGAL 24 - 09 - 2012**  
Pemimpin/penanggung jawab : **ASMARA MURNI, S.Pd.**  
Tahun Berdiri : **2002.**

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **03 JANUARI 2022** sampai dengan **03 JANUARI 2025** -----

**KETIGA** : Pemegang izin ini :  
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;  
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;  
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON**  
**PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**



**Drs. USWATUDDIN, M.AP**  
Pejabat Utama Muda  
NIP. 19630926 199003 1 006

*Tembusan :*

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Bies di Atang Jungket;
5. Bunda PAUD Kec. Bies di Atang Jungket;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip